KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Sains Student Research
Vol.3, No.4 Agustus 2025
e-ISSN: 3025-9851; p-ISSN: 3025-986X, Hal 680-691
DOI: . https://doi.org/10.61722/jssr.v3i4.5418

Kasus Grup Fantasi Sedarah di Facebook: Analisis Fiqih Jinayah terhadap Kejahatan Seksual Virtual

Naufal Rizky Fadhilah
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Yasmin Raihanah Zaviril
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Raja Albar Pandapotan Simatupang
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Bunga Amalia Nasution
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Adrian Seputro Ginting
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jalan William Iskandar Pasar V Medan Estate, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara
Korespondensi penulis: naufalfadhilah2019@gmail.com

Abstract. *The development of digital technology has had a major impact on social interaction patterns, including in terms of deviant sexual behavior in the virtual realm. One case that has emerged is the existence of the "Incestuous Fantasy" group on the Facebook platform, which has become a place for the spread of deviant sexual content based on incest virtually. This study aims to analyze this phenomenon through the perspective of Islamic jurisprudence, a branch of Islamic jurisprudence that discusses Islamic criminal law. The method used is a qualitative-descriptive approach with a juridical and normative analysis of classical Islamic jurisprudence texts, and is associated with the reality of virtual sexual crimes in the digital era. The results of the study show that the activities in the group fulfill the elements of jarimah (criminal acts) in Islam, especially related to the jarimah of zina, fahisyah (vile acts), and the spread of evil. Even though it occurs in the virtual realm, Islamic jurisprudence views these actions as a form of crime that damages morals and social order, so that the perpetrators can still be subject to ta'zir punishment. This study emphasizes the importance of updating Islamic law in responding to the challenges of information technology-based sexual crimes.*
Keywords: *Islamic Criminal Jurisprudence, Virtual Sexual Crime, Incest Fantasy, Facebook, Discretionary Punishment in Islamic Law.*

Abstrak. Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak besar terhadap pola interaksi sosial, termasuk dalam hal penyimpangan perilaku seksual di ranah virtual. Salah satu kasus yang mencuat adalah keberadaan grup "Fantasi Sedarah" di platform Facebook, yang menjadi wadah penyebaran konten seksual menyimpang berbasis inses secara virtual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena tersebut melalui perspektif *fiqih jinayah*, yakni cabang ilmu fikih yang membahas tentang hukum pidana Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif dengan analisis yuridis dan normatif terhadap teks-teks klasik fikih, serta dikaitkan dengan realitas kejahatan seksual virtual di era digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa aktivitas dalam grup tersebut memenuhi unsur-unsur jarimah (*tindak pidana*) dalam Islam, khususnya terkait *jarimah zina*, *fahisyah* (perbuatan keji), dan penyebaran kemungkaran. Meskipun terjadi di ranah maya, fiqih jinayah memandang tindakan tersebut sebagai bentuk kejahatan yang merusak moral dan tatanan sosial, sehingga pelakunya tetap

Received Juni 28, 2025; Revised Juli 31, 2025;Agustus 09, 2025
* Naufal Rizky Fadhilah, naufalfadhilah2019@gmail.com

dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*. Penelitian ini menegaskan pentingnya pembaruan hukum Islam dalam merespons tantangan kejahatan seksual berbasis teknologi informasi.

Kata kunci: Fiqih Jinayah, Kejahatan Seksual Virtual, Fantasi Sedarah, Facebook, Ta'zir.

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah membawa dampak signifikan terhadap pola komunikasi dan interaksi manusia. Di satu sisi, kemajuan ini memberikan kemudahan dalam pertukaran informasi dan membangun relasi sosial. Namun di sisi lain, media sosial juga menjadi ruang yang rawan disalahgunakan untuk aktivitas yang menyimpang dan melanggar norma, termasuk dalam bentuk kejahatan seksual virtual. Salah satu fenomena memprihatinkan yang mencuat adalah terbentuknya grup-grup dengan konten seksual menyimpang, seperti grup "Fantasi Sedarah" di Facebook, yang menjadi wadah bagi para anggotanya untuk berbagi cerita dan imajinasi seksual bertema inses secara terbuka dan tanpa kontrol.

Kejahatan seperti ini meskipun dilakukan secara virtual, tetap menimbulkan dampak serius terhadap moral individu dan sosial masyarakat. Dalam perspektif Islam, segala bentuk penyebaran perilaku keji (*fahisyah*), termasuk yang dilakukan secara daring, dipandang sebagai tindakan yang merusak tatanan syariah dan akhlak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum Islam, khususnya melalui kajian *fiqih jinayah*, untuk menilai dan memberikan solusi terhadap fenomena ini.

Fiqih jinayah sebagai bagian dari hukum pidana Islam memiliki perangkat konsep yang mampu mengatur berbagai bentuk pelanggaran, baik fisik maupun non-fisik. Dalam konteks kejahatan seksual virtual, penting untuk dianalisis bagaimana hukum Islam memandang tindakan semacam ini, apakah termasuk dalam kategori *jarimah zina, qadzf*, atau *ta'zir*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memahami dinamika kejahatan seksual berbasis teknologi serta relevansi penerapan hukum Islam dalam konteks kontemporer.

KAJIAN TEORITIS

Maraknya kejahatan seksual virtual di era digital menjadi perhatian serius berbagai pihak, terutama ketika platform media sosial seperti Facebook digunakan untuk menyebarkan konten menyimpang. Salah satu contoh ekstrem adalah grup "Fantasi Sedarah", sebuah komunitas daring yang mewadahi narasi dan imajinasi seksual bertema incest. Meski tidak melibatkan hubungan fisik secara langsung, aktivitas dalam grup ini jelas melanggar norma sosial dan agama, serta berpotensi merusak moral masyarakat.

Dalam perspektif Islam, khususnya dalam kajian fiqih jinayah, perilaku semacam ini termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*—yakni bentuk pelanggaran yang tidak memiliki sanksi tetap dalam Al-Qur'an atau Hadis, namun dapat dihukum oleh negara demi menjaga ketertiban umum. Islam secara tegas melarang penyebaran kemaksiatan, sebagaimana tertuang dalam QS. An-Nur ayat 19 yang mengecam orang-orang yang suka menyebarkan perbuatan keji di tengah masyarakat.

Lebih jauh, fiqih jinayah menempatkan perlindungan terhadap akal, kehormatan, dan keturunan sebagai bagian dari maqashid syariah, atau tujuan utama dari penerapan hukum Islam. Kejahatan seksual virtual, meski terjadi di dunia maya, berkontribusi pada kerusakan moral yang nyata dan memicu penyimpangan perilaku di dunia nyata. Oleh karena itu, negara dan aparat penegak hukum perlu bertindak secara tegas, termasuk menutup grup-grup menyimpang semacam ini dan menjatuhkan sanksi hukum yang setimpal.

Penanganan kejahatan seksual di ruang digital harus melibatkan pendekatan hukum yang adaptif serta pendekatan keagamaan yang kuat, demi menjaga integritas moral masyarakat di tengah arus globalisasi dan teknologi yang terus berkembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan metode analisis yuridis-filosofis, yang bertujuan mengkaji Kasus Grup Fantasi Sedarah di Facebook: Analisis Fiqih Jinayah terhadap Kejahatan Seksual Virtual, Data diperoleh dari bahan hukum primer seperti Dokumentasi kasus grup Fantasi Sedarah (berita, putusan pengadilan, dan unggahan media sosial), serta bahan sekunder dan tersier berupa literatur fiqh, jurnal ilmiah, dan dokumen institusi resmi. Analisis ini dilakukan secara deskriptif untuk menyimpulkan pandangan fiqih jinayah terhadap kejahatan seksual virtual serta relevansi dan tantangan penerapannya dalam konteks digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Kasus Grup Fantasi Sedarah di Facebook

Kasus terbongkarnya kelompok inses bernama *Fantasi Sedarah* dan *Suka Duka* melalui platform media sosial Facebook menyoroti kembali urgensi penanganan eksploitasi seksual terhadap anak di Indonesia. Menurut Koordinator Nasional ECPAT Indonesia, Andy Ardian, temuan ini memperkuat asumsi bahwa Indonesia telah menjadi salah satu pusat utama kejahatan seksual anak di tingkat global.

Laporan dari *National Center for Missing & Exploited Children* (NCMEC), organisasi nirlaba yang berbasis di Amerika Serikat, menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat sekitar 1,4 juta konten bermuatan kekerasan seksual terhadap anak yang berasal dari Indonesia.

Angka ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah konten tertinggi ketiga di dunia, setelah India dan Filipina. Data tersebut menunjukkan tingginya tingkat produksi dan distribusi konten eksploitasi seksual anak yang bersumber dari dalam negeri.

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah mengungkap dan menangkap enam pelaku utama dalam jaringan ini, yaitu MR, DK, MS, MJ, MA, dan KA. Para pelaku diketahui memiliki peran strategis dalam proses produksi, distribusi, serta komersialisasi konten pornografi anak. Salah satu pelaku, DK, misalnya, menjual paket konten eksploitasi seksual anak dengan harga Rp50.000 untuk 20 konten dan Rp100.000 untuk 40 konten. Sebagian pelaku juga aktif memproduksi konten secara mandiri menggunakan perangkat pribadi serta menyebarkannya melalui berbagai platform media sosial.

Dari proses penyidikan, aparat kepolisian berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik, akun media sosial, dan dokumen identitas pelaku. Keenam tersangka dijerat dengan pasal berlapis yang mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi,
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Ancaman pidana yang dijatuhkan mencakup hukuman maksimal 15 tahun penjara serta denda hingga Rp6 miliar.

Ironisnya, di tengah meningkatnya jumlah temuan dan pelaporan konten kekerasan seksual terhadap anak, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) belum menunjukkan inisiatif konkret untuk membentuk satuan tugas khusus dalam menangani kasus pornografi anak secara komprehensif. Hingga kini, Komdigi masih mengandalkan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN), sebuah aplikasi pemantauan terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), yang berfungsi untuk menyeleksi dan mengawasi konten digital bermuatan seksual.

Kondisi ini mencerminkan lemahnya peran dan kapasitas negara dalam mencegah serta memberantas kejahatan seksual terhadap anak. Indonesia justru terkesan menjadi wilayah yang relatif aman bagi pelaku untuk memproduksi, menyimpan, dan menyebarkan konten bermuatan kekerasan seksual terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis, terpadu, dan berkelanjutan yang melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, institusi perlindungan anak, serta masyarakat sipil guna memutus mata rantai kejahatan seksual anak secara sistematis dan efektif.(Ardian Andy, 2025)

Secara biologis, inses atau hubungan sedarah merujuk pada hubungan seksual yang terjadi antara individu yang memiliki kedekatan kekerabatan, seperti antara orang tua dan anak, saudara kandung, atau kerabat dekat lainnya. Larangan terhadap praktik ini memiliki dasar ilmiah yang kuat, salah satunya berkaitan dengan risiko tinggi terjadinya kelainan genetik pada keturunan. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan besar munculnya gen resesif yang serupa dari kedua orang tua, yang kemudian dapat mengakibatkan kelainan bawaan, gangguan perkembangan, atau penyakit genetik yang serius.

Sebagaimana dijelaskan dalam *Principles of Genetics*, praktik perkawinan sedarah berkontribusi terhadap peningkatan peluang bertemunya dua gen pembawa penyakit yang sama, sehingga risiko munculnya berbagai gangguan kesehatan pada anak meningkat. Beberapa kondisi yang dapat timbul meliputi thalassemia, kelainan metabolisme, cacat pada sistem saraf pusat, serta gangguan fisik dan mental lainnya.

Penelitian yang dilakukan di Indonesia turut memperkuat temuan ini. Ahmad Muhammad dalam penelitiannya menyatakan bahwa hubungan sedarah secara signifikan meningkatkan kemungkinan anak mengalami gangguan genetik, seperti cacat fisik dan mental. Ia mengungkapkan bahwa keturunan dari hubungan sedarah berisiko lebih tinggi terkena penyakit autosomal resesif, yang meskipun tidak selalu tampak pada orang tua pembawa gen, dapat muncul pada anak dengan probabilitas sekitar 25%. Selain itu, praktik ini juga dikaitkan dengan meningkatnya angka kematian neonatal serta berbagai masalah kesehatan lainnya.(Ramadhani Dia, Febriani Mina, 2016)

2. Kekerasan Seksual Berbasis Online (KSBO) dan Cyber Grooming

Kekerasan seksual merupakan tindakan berupa fisik, psikis, yang secara langsung atau tidak langsung memberikan penderitaan bagi korban. Adapun dalam tindakan secara langsung, kekerasan seksual berupa pemukulan, penelantaran serta penghinaan. Sedangkan kekerasan seksual secara tidak langsung dimaksudkan dengan penggunaan media massa untuk melecehkan serta menghina korban.(Wahyuni putri, Irma Ade, Arifin Syamsul, 2021)

kini, kekerasan seksual tidak lagi terbatas pada tindakan fisik semata, tetapi juga hadir dalam bentuk kekerasan berbasis gender yang terjadi melalui media digital. Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) merupakan bentuk pelecehan seksual yang merugikan salah satu gender, terutama perempuan, dan dilakukan secara verbal melalui teknologi komunikasi. Dalam era perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, KBGO menjadi bentuk kekerasan yang semakin marak terjadi. Association for Progressive Communications mendefinisikan KBGO sebagai kekerasan berbasis gender yang dilakukan, didukung, atau diperparah, baik sebagian maupun seluruhnya, melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi seperti ponsel, internet, platform media sosial, dan surat elektronik (e-mail).(Azhar Musyaffa & Effendi, 2022)

Internet telah menjadi wadah terjadinya kekerasan terhadap perempuan berupa pornografi, program permainan komputer yang seksis dan pelanggaran hak atas privasi, termasuk mengenai pelecehan seksual yang di dalamnya termasuk ancaman perkosaan berkelompok. Cyber Violence Against Women and Girls: A-world wide Wake Up Call yang merupakan laporan UN Broadband Commission, menyebutkan ada enam bentuk kekerasan dalam secara daring, yakni:

1. *Hacking*, yaitu penggunaa teknologi untuk mendapatkan akses ilegal.
2. *Impersonation*, yaitu penggunaan identitas korban untuk mendapatkan akses informasi privat yang digunakan untuk mempermalukan atau melecehkan korban.
3. *Surveillance*, yaitu penggunaan teknologi untuk menguntit seseorang.
4. *Harassment*, yaitu menghubungi, mengancam serta mengganggu orang secara terus menerus untuk menakuti korban.
5. *Recruitment*, yaitu penggunaan teknologi untuk mengelabui korban untuk terlibat berada dalam lingkaran kekerasan, perdagangan, penipuan.
6. *Malicious distribution*, yaitu penggunaan teknologi untuk memanipulasi dan mendistribusikan konten yang ilegal atau yang memiliki muatan merendahkan.

Bentuk kekerasan lainnya yang cukup dikenal adalah revenge por atau non-consensual pornography. Kekerasan ini berupa aktivitas menyebarkan konten gambar atau video pribadi seseorang tanpa izin dengan maksud untuk mengintimidasi individu tersebut, maupun untuk menciptakan masalah dalam kehidupan nyata. Selain itu terdapat sexting, dimana aksi ini merupakan pengiriman gambar telanjang melalui pesan pada platform media sosial secara singkat. Kekerasan tersebut sering kali menimpa korban perempuan. Dilansir dari Tempo pada tahun 2023, jumlah kasus KBGO yang diadukan kepada Komnas Perempuan masih menyangkut di angkas 1.272 kasus.

Sebagian besar bentuk kekerasan berbasis gender di ranah digital berkaitan erat dengan isu seksualitas. Seksualitas dipahami sebagai aspek fundamental dalam diri manusia yang mencerminkan bagaimana individu merasakan, menghayati, dan mengekspresikan identitas seksualnya. Dimensi ini mencakup spektrum yang luas, mulai dari aspek biologis, sosial, hingga perilaku dan budaya. Seksualitas juga mencerminkan persepsi dan penerimaan individu terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk seksual, serta cara mereka mengekspresikan perasaan tersebut kepada orang lain, baik melalui interaksi fisik seperti sentuhan dan pelukan, maupun melalui simbol-simbol non-verbal seperti bahasa tubuh, gaya berpakaian, etika berkomunikasi, dan pemilihan kata dalam berbahasa.(Arsyad, 2022)

Kasus KBGO yang sering ditemukan pada anak adalah *child grooming*. *Cyber grooming* merupakan salah satu wujud dari pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang

dewasa yang menyoroti anak sebagai sasaran melalui dunia maya. Tujuan utama Child Cyber Grooming adalah untuk mendapatkan kepercayaan dari anak, untuk mendapatkan data intim dan pribadi dari anak (sering kali bersifat seksual, sepertii percakapan seksual, gambar, atau video) untuk mengancam dan memeras materi yang tidak pantas untuk ditonton, sehingga Child Cyber Groming bahwa anak yang belum dewasa berteman dengan orang yang dewasa melaui media sosial. Dan pelaku dari Child Cyber Grooming akan berinteraksi dengan korbannya yaitu anak yang belum dewasa dengan mengunjungi game online atau situs jejaring sosial yang dimainkan oleh anak.(Holivia & Suratman, 2021)

Proses *Cyber Grooming* dilakukan oleh pelaku dengan cara berkomunikasi secara mendalam dan terus-menerus dengan korban yang sama, disertai ancaman. Hal ini membuat korban, terutama perempuan dan anak-anak yang kurang pengalaman, sangat mudah terpengaruh oleh rayuan dan bujukan dari pelaku. Akhirnya, korban yang merasa terancam akan melakukan apa pun yang diperintahkan oleh pelaku.

Pelaku *Cyber Grooming* memiliki tujuan yang jelas untuk mengeksploitasi kondisi lemah korban, khususnya perempuan dan anak-anak yang merasa takut akibat ancaman yang diterima. Dalam beberapa insiden, seperti kasus pelecehan terhadap anak yang terjadi di Jawa Timur pada tahun 2019, di mana korban diharuskan menyalakan kamera komputer atau ponsel dan kemudian diminta untuk menunjukkan bagian tubuhnya yang intim. Dalam kasus ini, kebanyakan pelaku memiliki gangguan seksual dan merasa terpuaskan melalui media online, seperti gambar atau video dewasa. Selain itu, pelaku juga cenderung memanfaatkan keadaan korban dan melakukan tindakan ini berulang-ulang.

Berdasarkan data Polri angka kejahatan *Cyber Grooming* di Indonesia cukup tinggi. Pada tahun 2015 sendiri terdapat 300 lebih kasus yang masuk kemudian pada tahun 2019 terdapat 236 data kasus yang masuk. Dilihat dari angka yang tersaji dalam data kejahatan *Cyber Grooming* ini mengkhawatirkan. *Cyber Grooming* merupakan ancaman yang berbahaya dan memiliki dampak yang buruk bagi anak.(Syabilla, 2024)

Kekerasan yang terjadi di dunia maya yang berbasis gender memberikan dampak negatif yang signifikan bagi para korban. Beberapa akibat yang mungkin muncul termasuk masalah kesehatan fisik, gangguan mental seperti depresi, dan keinginan untuk mengakhiri hidup. Selain itu, sering kali korban mengalami pemecatan dari pekerjaan mereka akibat penyebaran konten pribadi mereka di platform media sosial. Akibatnya, mereka merasa sangat malu, ketakutan, dan traumatized ketika harus berinteraksi dengan orang lain. Terlebih lagi, mereka harus menghadapi stigma negatif dari masyarakat yang seharusnya melindungi mereka.

Perlindungan hukum yang disediakan bagi para korban kejahatan merupakan salah satu cara untuk melindungi masyarakat. Bentuk perlindungan ini dapat diberikan secara langsung

dalam berbagai cara, di antaranya melalui pemberian restitusi dan kompensasi, serta perlindungan tidak langsung melalui penerapan sanksi hukum terhadap para pelaku kejahatan. Mengenai arti perlindungan bagi korban, yaitu:

1. Perlindungan hukum untuk mencegah individu menjadi korban kejahatan (ini berarti menjaga hak asasi manusia atau kepentingan hukum individu).
2. Perlindungan untuk memastikan penerimaan jaminan atau bantuan hukum bagi orang yang telah mengalami penderitaan atau kerugian akibat tindakan kriminal (mirip dengan memberikan bantuan kepada korban). Bentuk bantuan ini dapat meliputi pemulihan reputasi (rehabilitasi), pemulihan kesehatan mental (termasuk melalui berbagai cara), pemberian kompensasi (restitusi, kompensasi, jaminan atau bantuan sosial), dan lain-lain.

Hak atau kepentingan korban yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana perlu dikembalikan, dan di sisi lain, pelaku wajib bertanggung jawab atas tindakannya karena telah merugikan korban, agar pelaku merasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Hukum mengatur hal ini, sehingga kerugian yang dialami korban dan pertanggungjawaban pelaku harus seimbang dan adil.

3. Pandangan Fiqih Jinayyah terhadap Kejahatan Seksual Virtual

Tindak Pidana pelecehan seksual adalah Suatu perbuatan atau ancaman dalam hubungan intim atau seksual yang dilakukan pelaku terhadap korban secara paksa sehingga menimbulkan penderitaan fisik, materil, mental atau psikis pada korban.(Miko, 2024)

Dalam perspektif *fiqih jinayah*, tindak pelecehan seksual dikategorikan sebagai perbuatan tercela yang merendahkan martabat kemanusiaan dan menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam, khususnya terkait dengan tuntunan dalam hubungan pernikahan. Meskipun istilah “pelecehan seksual” tidak secara eksplisit ditemukan dalam literatur klasik kitab-kitab *fiqih*, konsep tersebut telah menjadi bagian dari diskursus kontemporer dalam hukum Islam modern. Permasalahan pemenuhan kebutuhan seksual di era modern menjadi tantangan yang signifikan, mengingat maraknya tindak pidana asusila yang terjadi tanpa memandang latar belakang pendidikan, status sosial, maupun profesi pelaku, sehingga kejahatan seksual dapat menimpa siapa saja dalam berbagai lapisan masyarakat.(Abdul Aziz, 2024)

Para ulama sepakat bahwa pelecehan seksual merupakan bentuk *jarimah* yang termasuk dalam kategori pelanggaran serius terhadap nilai-nilai syariat dan tatanan sosial masyarakat. Tindak kejahatan ini tidak hanya merusak martabat korban, tetapi juga mengancam stabilitas moral masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pelakunya layak dikenai sanksi *taʿzīr*, yakni hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah atau *ulil amri* melalui ijtihad, sebagaimana

dalam kasus zina yang tidak memenuhi unsur *ḥadd*. Sanksi *taʿzīr* dalam *fiqih jināyah* bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan tingkat kejahatan serta dampak psikologis dan sosial yang dialami korban, termasuk berupa pengasingan atau pengucilan sosial sebagai bentuk pemulihan dan perlindungan bagi korban.

Namun, sebagian pendapat jumhur ulama mengatakan apabila ada seseorang yang dipaksa untuk melakukan perzinahan maka tidakIah dapat dikenai hukuman had, sebab adanya unsur paksaan dan tidak ada niat melawan hukum. Sedangkan apabila hanya salah satunya saja yang memaksa melakukan perbuatan zina, maka hukuman had hanya dapat dikenai pada pelaku pemaksanya saja. Seperti halnya pencabulan anak yang hingga menyebabkan persenggamaan, seorang anak yang dipaksa tidaklah memiliki upaya untuk melakukan perlawanan hingga terjadilah perbuatan zina. (Fauziah, 2023)

Substansi dari pemberlakuan *uqubat* adalah untuk menciptakan *maṣlaḥah* serta mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia, sejalan dengan misi Islam sebagai rahmat bagi semesta alam dan sebagai pedoman moral bagi seluruh aspek kehidupan. Nilai-nilai universal dalam hukum Islam mencakup dimensi etika, moral, dan akhlak yang mengatur interaksi sosial agar terhindar dari perilaku menyimpang, termasuk pelecehan seksual. Dalam perspektif Islam, pelecehan seksual dipandang sebagai tindakan nista yang dilakukan oleh individu yang telah kehilangan nilai kemanusiaannya serta melanggar ketentuan ilahiyah yang mengatur penyaluran hasrat seksual dalam ikatan pernikahan yang sah. Aktivitas ini mencerminkan pemaksaan terhadap pihak lain untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan, sebagaimana dilarang dalam Surat Āli ʿImrān ayat 14. Oleh karena itu, dalam kerangka hukum pidana Islam, pelecehan seksual diklasifikasikan sebagai *jarīmah taʿzīr*, karena tidak terdapat batasan hukuman tertentu dalam syariat, dan sepenuhnya diserahkan kepada otoritas hakim dalam menetapkan jenis dan kadar hukumannya.(Jaidi Hafidh . M, 2016)

Penanganan kasus pelecehan seksual tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi berupa *uqubat ta'zir* kepada pelaku, tetapi juga harus memperhatikan aspek rehabilitatif, khususnya terkait pemulihan kondisi psikologis korban yang rentan mengalami trauma jangka panjang. Hal ini penting agar korban mampu kembali menjalani kehidupan secara normal dan berinteraksi sehat dalam lingkungan sosialnya. Di sisi lain, perilaku pelaku kerap kali berakar dari pengalaman traumatis di masa kecil atau merupakan bentuk pelampiasan hasrat seksual yang tidak tersalurkan secara sehat. Dalam banyak kasus, perempuan menjadi kelompok yang paling rentan mengalami pelecehan, dengan konsekuensi sosial seperti kekhawatiran terhadap hilangnya status keperawanan yang masih dianggap krusial dalam konstruksi sosial masyarakat Indonesia. Perasaan rendah diri, ketakutan terhadap masa depan pernikahan, dan tekanan sosial turut memperparah beban psikologis korban.

Pencegahan terhadap tindak pelecehan seksual memerlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat, khususnya orang tua, yang bertanggung jawab memberikan pendidikan moral dan agama sejak usia dini. Pendidikan ini berfungsi sebagai landasan agar anak memiliki pemahaman yang benar terkait nilai-nilai kesucian, menjaga aurat, serta mampu membentengi diri dari pengaruh negatif lingkungan. Islam sendiri sangat menekankan pentingnya pendidikan karakter dan moral sejak dini guna membentuk kepribadian yang luhur dan menjaga integritas diri. Oleh karena itu, orang tua tidak sepatutnya memberikan kebebasan yang berlebihan kepada anak dalam pergaulan sosial. Pengawasan dan bimbingan yang konsisten diperlukan agar anak tidak menjadi korban kekerasan seksual, terlebih dengan meningkatnya jumlah kasus yang justru dilakukan oleh individu terdekat, termasuk anggota keluarga sendiri. Fenomena ini menunjukkan adanya urgensi penguatan pendidikan keagamaan dan pengawasan orang tua sebagai langkah preventif terhadap penyimpangan perilaku seksual yang kian mengkhawatirkan.(Akmal & Nairazi AZ, 2021)

4. Perbedaan antara Pelaku Aktif dan Pasif dalam Fiqih Jinayyah

Dalam perspektif hukum Islam, kejahatan (jarimah/jinayat) dipahami sebagai bentuk pelanggaran terhadap larangan-larangan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah, di mana setiap pelanggaran tersebut disertai dengan hukuman yang telah ditentukan secara khusus. Larangan ini mencakup tindakan melakukan sesuatu yang dilarang atau meninggalkan sesuatu yang diwajibkan. Dengan demikian, suatu perbuatan dikategorikan sebagai kejahatan apabila ia bertentangan dengan ketentuan syariat.

Pengertian ini menunjukkan bahwa suatu tindakan, baik berupa tindakan aktif (komisi) maupun pasif (omisi), tidak dapat dianggap sebagai kejahatan kecuali jika syariat secara eksplisit menetapkan hukuman terhadapnya. Artinya, apabila suatu perbuatan atau kelalaian tidak memiliki konsekuensi hukum yang jelas dalam syariat, maka perbuatan tersebut tidak termasuk dalam kategori kejahatan.(Santoso, 2003)

Selanjutnya , ada 4 kategori pelaku aktif dan pasif yaitu:

1. Pelaku melakukan tindak jarimah bersama- sama orang lain;
2. Pelaku bersepakat dengan orang lain untuk melakukan jarimah;
3. Pelaku menghasut atau menyuruh orang lain untuk berbuat jarimah;
4. Pelaku membantu atau memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan jarimah tanpa turut berbuat secara langsung.(Maulidya, 2025)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kasus grup *Fantasi Sedarah* di Facebook mengungkap fenomena kompleks yang melibatkan penyimpangan seksual, kekerasan berbasis gender, eksploitasi anak, dan penyalahgunaan media digital. Meskipun dibungkus sebagai "fantasi pribadi", konten yang disebarluaskan memiliki karakteristik yang jelas sebagai bentuk pelanggaran hukum dan etika sosial, termasuk potensi pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan anak dan distribusi pornografi daring.

Grup ini menunjukkan bagaimana ruang digital dapat digunakan sebagai sarana reproduksi kekerasan simbolik dan seksual, serta memperlihatkan adanya pola normalisasi inses dan pelecehan seksual dalam komunitas tertutup yang memiliki jumlah anggota signifikan. Selain dampak sosial dan psikologis, terdapat pula aspek komersialisasi konten menyimpang, yang memperparah situasi dengan memanfaatkan aktivitas ilegal untuk keuntungan ekonomi.

Dari sudut pandang Islam, tindakan yang dilakukan dalam grup tersebut bertentangan secara fundamental dengan nilai-nilai tauhid dan prinsip *al-karamah al-insaniyah* yang menegaskan penghormatan terhadap martabat manusia, khususnya perempuan dan anak. Fiqh Jinayah mengategorikan perilaku ini sebagai Jarimah Ta'zir, yang berarti perbuatan kriminal yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, namun tetap memerlukan penegakan hukum berdasarkan kebijaksanaan hakim demi menjaga kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan sosial lebih lanjut.

Oleh karena itu, pendekatan multidisipliner yang mencakup aspek hukum, sosial, dan keagamaan sangat diperlukan dalam menanggapi fenomena ini. Regulasi digital yang lebih ketat, pendidikan literasi digital yang inklusif, serta penguatan nilai-nilai etika dalam masyarakat menjadi kunci utama dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus serupa di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz, M. M. (2024). ANALISIS FIKIH JINAYAT PENGENAI PENCABULAN SEDARAH. *TARUNALAW : Journal of Law and Syariah*, *2*(02), 206–213. https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i02.210

Akmal, & Nairazi AZ. (2021). UQUBAT TA'ZIR JARIMAH PELECEHAN SEKSUAL DALAM QANUN ACEH NO. 6 TAHUN 2014 DI MAHKAMAH SYAR'IYAH KOTA LANGSA (Perspektif Fiqh Kontemporer). *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, *5*(2), 110–129. https://doi.org/10.32505/legalite.v5i2.2799

Ardian Andy. (2025). *Grup inses di Facebook terbongkar, Indonesia disebut "pabrik konten pornografi anak."* Bbc.Com.

Arsyad, J. H. (2022). Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)

dalam Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Cakrawala Informasi*, *2*(2), 26–41. https://doi.org/10.54066/jci.v2i2.241

Azhar Musyaffa, R., & Effendi, S. (2022). Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Interaksi Di Media Sosial. *Komunikologi : Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, *19*, 85–95.

Fauziah, S. U. (2023). Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif. *Al-Jina'i Al-Islami*, *1*(1), 37–48. https://doi.org/10.15575/jaa.v1i1.134

Holivia, A., & Suratman, T. (2021). Child Cyber Grooming Sebagai Bentuk Modus Baru Cyber Space Crimes. *Bhirawa Law Journal*, *2*(1), 1–13. https://doi.org/10.26905/blj.v2i1.5847

Jaidi Hafidh . M. (2016). *PENDAMPINGAN KORBAN ANAK TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus di Unit PelaksanaTeknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Rumoh Putroe Aceh*. 2–5.

Maulidya, M. M. (2025). *PENGANTAR HUKUM PIDANA ISLAM di INDONESIA*. Google Book.

Miko, S. (2024). *Konsep Perlindungan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pada Mahkamah Syariah Takengon Dalam Perspektif Fikih*.

Ramadhani Dia, Febriani Mina, H. L. (2016). *KAJIAN TAFSIR IBNU KATSIR DAN PENDEKATAN BIOLOGIS ATAS FENOMENA GRUP FACEBOOK "FANTASI SEDARAH." 14*(3), 1–23.

Santoso, T. (2003). *MEMBUMIKAN HUKUM PIDANA ISLAM*. GEMA INSANI PRESS.

Syabilla, A. P. (2024). *Pengaturan Cyber Grooming di Indonesia*. *13*(3), 239–249.

Wahyuni putri, Irma Ade, Arifin Syamsul. (2021). *Perempuan: Perempuan dan Media Volume 2* (Wahyuni putri, Irma Ade, Arifin Syamsul (ed.)). Syiah Kuala University Press.